Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1493-1507
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Sadd Al- Dzari'ah Sebagai Instrumen Peninjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Putusan Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan dalam KHI

Muh. Fadliansyah. M [a,1,*], Abd. Rauf Muhammad Amin [b,2], Fatmawati [c,3]

[*a] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[b] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[c] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[1] muhfadliansyahm61@gmail.com; [2] abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id;
[3] fatmawati@uinalauddin.ac.id
*Muh. Fadliansyah. M; muhfadliansyahm61@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
15 January 2026
Revised:
25 February 2026
Accepted:
07 March 2026
Available online:
25 April 2026

Keywords
Sadd Al-Dzarī'ah, Maqāṣid Al-Syari'ah, Percobaan Pembunuhan, Kompilasi Hukum Islam.

Sadd Al-Dzarī'ah, Maqāṣid Al-Syari'ah, Attempted Murder, Compilation of Islamic Law.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis latar belakang penetapan Pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa percobaan pembunuhan menjadi penghalang dalam kewarisan, dan (2) menelaah pasal tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder berupa kitab klasik, jurnal ilmiah, buku akademik, dan sumber digital yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan percobaan pembunuhan sebagai penghalang waris dalam Pasal 173 huruf (a) KHI didasarkan pada adopsi Pasal 838 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Secara substantif, perumusan KHI mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, serta memperhatikan sistem hukum nasional yang telah berlaku sebelumnya, termasuk KUH Perdata yang diberlakukan sejak 1 Mei 1848, jauh sebelum diresmikannya KHI pada tahun 1991. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ketentuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *sadd al-dzarī'ah* yang bertujuan mencegah kemudaratan. Larangan tersebut dikategorikan sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*). Implikasi penelitian ini meliputi pentingnya fleksibilitas dalam merespons dinamika hukum, serta perlunya perhatian pemerintah terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perumusan dan evaluasi kebijakan hukum nasional.

This study aims to: (1) analyze the background of the stipulation in Article 173 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states that attempted murder is a barrier to inheritance, and (2) examine this article from the perspective of maqāṣid al-syari'ah. The method used is library research with a qualitative-descriptive approach. Data sources are obtained from primary and secondary literature, including classical books, scholarly journals, academic books, and relevant digital sources. The findings indicate that the regulation of attempted murder as an obstacle to inheritance in Article 173 letter (a) of the KHI is based on the adoption of Article 838, number 1 of the Civil Code (KUH Perdata). Substantively, the formulation of the KHI refers to Islamic legal sources,

namely the Qur'an and Sunnah, while also taking into account the national legal system in place prior to the enactment of the KHI in 1991, including the Civil Code which had been in effect since May 1, 1848. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, this provision reflects the application of the principle of sadd al-ẓarī'ah, aimed at preventing harm. This prohibition is categorized as a form of protection for life (ḥifẓ al-nafs), one of the five primary objectives of Sharia (al-ḍarūriyyāt al-khams). The implications of this research include the importance of flexibility in responding to legal dynamics, as well as the need for the government to consider the principles of maqāṣid al-syarī'ah in formulating and evaluating national legal policies.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Islam merupakan suatu norma hukum yang sangat kompleks. Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum karena menjadi salah satu norma hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional. Hukum Islam berlaku universal, mengatur segala hal yang ada, mulai dari kehidupan sampai setelah kematian, seperti wasiat dan waris.

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang lazimnya disebut dengan meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang, hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bagaimana tentang pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia (Kasim, 2014).

Dalam kitab-kitab klasik ilmu waris lebih akrab dikenal dengan istilah ilmu *faraid* yang secara etimologi bermakna berpindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain (Marzuki, 2016). Sedangkan secara terminologi, Imam Ibrahim al-Baijuri mengatakan bahwa ilmu *faraid* adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah pembagian harta peninggalan mayyit. Baik dari jalur *fardu* maupun '*asabah* (Al-Baijuri, n.d.). Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan defenisi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Hukum Kewarisan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171 yang menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan

harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada dasarnya Islam telah mengatur dangan sangat rinci mengenai pembahasan waris. Tidak terkecuali hal-hal yang dapat menghalangi seseorang dalam memperoleh bagian waris tersebut yang secara ringkas menurut kesepakatan hanya terdiri dari 3 hal, yakni: 1) Perbedaan agama 2) Perbudakan 3) Pembunuhan. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KHI. Dimana dalam buku 2 bab 2 pasal 173 KHI disebutkan bahwa: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Mahkamah Agung RI, 2011).

Meskipun terdapat beberapa perbedaan dari dua bidang hukum diatas, namun yang ingin kami fokuskan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan kalimat "mencoba membunuh" dalam huruf a pasal 173 KHI tersebut. Salah satu makna dari kata "mencoba" dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menguji. Hasil dari sebuah pengujian tidaklah pasti, terkadang positif terkadang juga negatif. Sehingga kasus percobaan pembunuhan sebagaimana dalam pasal di atas memiliki penafsiran yang lebih dari sekedar terjadinya kematian. Karena bisa jadi kasus tersebut tidak menyebabkan terjadinya kematian. Hal ini jelas jauh berbeda dengan hukum fikih klasik yang meyatakan bahwa penghalangan bagian kewarisan berlaku terhadap ahli waris jika pewaris benar-benar telah meninggal dunia akibat dibunuh olehnya.

Dari perbedaan diatas, sekalipun kita mengetahui bahwa yang menjadi patokan utama dalam penetapan hukum Islam adalah fikih klasik, namun kita tidak boleh begitu saja mengabaikan fikih kontemporer sebagaimana pasal diatas tanpa mempertimbangkan penopang hukum dari bidang yang lain seperti *maqāṣid al-syarī'ah*. Mengingat setiap penetapan hukum selalu terkait dengan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* akan menjadi alat ukur yang relevan dalam meninjau legalitas pasal tersebut.

Sejauh yang penulis baca, belum ada penelitian terdahulu yang sama persis penelitian yang dikaji ini. Namun ada beberapa penelitian yang terkait, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh H. Mansur (H. Mansur, 2008) yang menyimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dengan persyaratan tertentu dapat digolongkan dengan tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana di Indonesia. Jika diperhatikan, hasil penilitian tersebut pada dasarnya bersifat paradoks, mengingat KHI merupakan hukum Islam yang memiliki sumber tertentu yang berdiri pada bidangnya sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian kami yang masih meninjau legalitas hukum tersebut di atas bidangnya sendiri. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Neli Anggraini (Anggraini, 2019) yang menyimpulkan bahwa percobaan pembunuhan yang terdapat pada Pasal 173 KHI mempunyai status hukum yang sama dengan pembunuhan sengaja dikarenakan sama-sama sengaja untuk menghilangkan nyawa pewaris. Pada dasarnya Penilitian tersebut memiliki jalur yang sama dengan penelitian kami yakni maqāṣid namun berbeda dari alat yang digunakan selanjutnya. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Khisni, M Ulinnuha (Akhmad Khisni, 2016) yang menyimpulkan bahwa Ketentuan dalam Pasal 173 KHI ini bisa diajukan sebagai realisasi dari prinsip dalam Hukum Islam tentang diserahkannya sebuah ketentuan hukum yang akan diberlakukan kepada *uli al-amri* atau hakim dalam menentukan hukuman takzir atas tindakan pidana. Kesimpulan tersebut pada dasarnya tidak relevan dalam menjawab legalitas hukum secara syariat, mengingat sifatnya yang terlalu kaku dengan sekedar menyandarkan permasalah pada putusan hakim, hal ini tentunya berbeda dengan penelitian kami yang pendekatannya lebih kepada hikmah di balik aturan tersebut

Penelitian ini berusaha menjawab dua rumusan masalah: 1) Apa yang melatar belakangi KHI pasal 173 huruf (a) memutuskan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan?, 2) Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pasal 173 huruf (a) KHI tentang terhalangnya waris karena percobaan pembunuhan?

Peneliti berargumen bahwa boleh jadi ditetapkannya percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf (a) KHI diatas adalah pengaplikasian dari *sadd al-zari'ah* yang termasuk pada macam yang kedua, yang lebih tepatnya berada dalam naungan penjagaan terhadap jiwa yang merupakan salah satu dari lima hal yang harus dijaga dalam Maslahat *daruriyat* (primer). Secara esensial percobaan pembunuhan bukanlah sesuatu yang dianggap mengahalangi kewarisan,

namun ia dapat dijadikan *al-wasilah* terhadap pembunuhan yang secara pasti telah ditetapkan sebagai penghalang kewarisan. Sehingga percobaan pembunuhan pada akhirnya dapat dihukumi sama dengan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

Method

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan verifikatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menguji kebenaran atau validitas suatu teori, hipotesis, atau konsep yang sudah ada melalui pengumpulan dan analisis data. Dalam pendekatan ini, penulis berusaha membuktikan apakah hipotesis yang diajukan benar atau salah berdasarkan data empiris yang diperoleh, guna menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Bentuk pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui literatur seperti kitab-kitab, jurnal ilmiah, buku teks, database akademik, laporan penelitian terdahulu, serta sumber online terpercaya.

Penelitian ini didasarkan pada analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian untuk menyusun argumentasi yang kuat. Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab klasik dan kontemporer serta buku yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, sedangkan sumber sekunder mencakup artikel-artikel jurnal dan laporan penelitian terdahulu sebagai pendukung sumber primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan (literature review), yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur relevan dari berbagai sumber tertulis; analisis teks (content analysis), yang dilakukan untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan argumen yang berkaitan dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pasal 173 huruf (a) KHI mengenai penghalang kewarisan akibat percobaan pembunuhan; penyusunan sintesis dari hasil analisis untuk membentuk kerangka teoretis yang kokoh; dan penyusunan hasil dalam bentuk tulisan akademik yang sistematis sesuai struktur Jurnal Ilmiah. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik studi komparatif, yaitu metode yang membandingkan dua atau lebih entitas atau konsep untuk memahami persamaan, perbedaan, dan hubungan di antara mereka, khususnya dalam konteks penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap ketentuan hukum kewarisan dalam KHI.

Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Penetapan Pasal 173 Huruf A KHI sebagai Segmen Hukum Di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana tersebut pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 lahir dilatar belakangi oleh tidak adanya satu kitab hukum resmi sebagai rujukan standar yang dipergunakan menjadi dasar dalam memberi putusan di lingkungan badang peradilan agama, seperti halnya yang ada di lingkungan peradilan umum (KUH Perdata) (Nurjihad, 2004).

Sebelumnya para hakim agama menggunakan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985 (Hikmatullah, 2017). Akibatnya terjadi ketidak seragaman dalam menentukan dasar bagi produk putusan pengadilan agama. Hal itu terjadi karena para hakim dalam memberikan putusannya dipengaruhi oleh latar belakang rujukan yang dipedomaninya. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan satu rujukan bersama dalam penetapan hukum peradilan agama.

Adalah Bustanul Arifin tampil sebagai penggagas pembentukan KHI sebagai solusi dari permasalahan tersebut (Islamiyati, 2018) yang selanjutnya diwujudkan pada tahun 1985 dengan penanda tanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Tugas utama tim tersebut adalah melaksanakan pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipakai sebagai dasar putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Pada tanggai 29 Desember 1987, secara resmi naskah rancangan KHI selesai. Selanjutnya setelah dilokakaryakan pada tanggai 2-6 Februari di Jakarta dengan diikuti 126 peserta (ulama dan cendekiawan muslim) disepakatilah naskah akhir KHI. Selanjutnya naskah akhir tersebut disampaikan kepada Presiden RI oleh Menteri Agama RI dengan surat tanggal 14 Maret 1988 dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan peradilan agama (Nurjihad, 2004).

Perlu diketahui bahwa KHI dalam pembetukannya merujuk pada hukum Islam dan

KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Dina Mardliyana, 2009). Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sember hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Asriati, 2012) diantaranya adalah peraturan KUH Perdata.

Dalam pasal 173 KHI, dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan dengan bunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Jika diperhatikan, walau tidak secara keseluruhan pasal ini jelas merupakan duplikasi dari pasal 838 KUH Perdata yang berbunyi:

Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli nya, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Ketentuan Pasal 838 KUH Perdata yang mengatur hapusnya hak mewaris karena melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana percobaan pembunuhan diatas merujuk pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." (Duwi Handoko, 2018)

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut berkaitan erat dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" (Handoko, 2018).

2. *Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Instrumen Peninjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* Terhadap Putusan Percobaan Pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan

a. Defenisi *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah adalah gabungan dari dua kata, yaitu "sadd" dan "al-dzari'ah" Secara etimologi sadd berarti penutupan celah dan penyumbatan rekah, (Al-Ifriqi, 1414) dan al-dzari'ah berarti perantara atau sarana.(Al-Zuhaili, 2006) Sedangkan secara terminologi *Sadd al-dzari'ah* bermakna pencegahan dari satu perkara yang dapat menjadi sebab terjadinya perkara yang lain. Hal ini kebalikan dari fath al-dzari'ah yang bermakna pembukaan suatu jalan untuk menghasilkan suatu perkara yang dimaksud atau dengan kata lain pemberian izin terhadap suatu perkara yang akan menjadi sebab terjadinya perkara yang lain. (Syabir, 1999)

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Sadd al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu yang asalnya tidak dilarang tetapi atas sebab dan faktor yang kuat ia dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang. Juga dapat dipahami bahwa jalan yang menyampaikan kepada sesuatu terbagi menjadi dua, yaitu ke arah kemafsadahan dan kemaslahatan. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan hukum yang diambil ke atasnya. Sehingga jalan atau cara yang menghantarkan kepada mafsadah dihukumi haram dan jalan atau cara yang menghantarkan kepada maslahat dihukumi halal.

Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode istinbat hukum yang berkembang dalam khazanah ushul fikih. Kaidah ini secara khusus banyak

dikembangkan oleh mazhab Maliki, meskipun penerapannya juga ditemukan dalam mazhab lain dengan kadar yang berbeda.

b. Dasar Hukum *Sadd al-dzari'ah*

Dasar hukum *Sadd al-dzari'ah* adalah dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan kaidah fikih

1) Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. (RI, 2012)

Ayat diatas menerangkan tentang larangan untuk mencerca sesembahan agama lain. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu keburukan lain berupa balasan dari pemeluk agama tersebut dengan cercaan terhadap Allah Swt. Oleh karena itu Imam Abdul Mun'im Bin Abdurrahim Al-Farisi mengatakan ayat tersebut adalah salah satu dalil akan adanya *Sadd al-dzari'ah* (Al-Farisi, 2006)

2) Hadis

عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ عن جدهِ قال: قال رسول اللهِ صلّ الله عليهِ وسلم مروا صِبيانكم بِالصلاةِ في سبع سِنِين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (Al-Daruqutni, 2004)

Artinya:

Amru Bin Syuaib berkata, sabda Rasulullah saw. "Suruhlah anakanakmu mendirikan solat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka."

Bagian akhir dari hadis diatas memerintahkan kita untuk memisahkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan. Walaupun zahirnya kedua anak tersebut tidak dianggap berdosa jika bersentuhan antara satu sama lain, akan tetapi hal ini akan memberikan ruang bagi setan untuk membisikkan pada mereka hal-hal yang dapat menjerumuskan pada zina. Al-Harawi mengatakan hal ini dikarenakan usia sepuluh

tahun merupakan usia yang diperkirakan syahwat telah timbul di dalamnya.(Al-Harawi, 2002)

3) Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Sadd al-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَّ جَلْبِ الْمِصْلَحَةِ (Al-Haskafi, 2002)

Artinya:

Mencegah mafsadah lebih didahulukan dari pada mencapai maslahat

Kaidah ini merupakan kaedah cabang dari kaedah

الضَّرَرُ يُزَالُ (Al-Fadani, 2015)

Artinya:

Mudarat harus dihilangkan

Sadd al-dzari'ah juga dapat bersandar pada kaidah ini karena tugas besar *Sadd al-dzari'ah* adalah menutup dan mencegah segala kemungkinan yang dapat membawa kepada mafsadah.

Sebagai salah satu contoh adalah diharamkannya khamar dan judi di dalam Al-Qur'an. Padahal selain mudarat, pada keduanya juga masih terdapat manfaat bagi orang yang mengonsumsi dan memainkannya. Dalam pengharaman inilah berlaku kaedah "mencegah mafsadah lebih didahulukan dari pada mencapai maslahat", ditambah lagi *Sadd al-dzari'ah* yang pada prinsipnya adalah meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak masalah karena khawatir di dalam terjadi masalah. (Jirisyah, 1979)

c. Rukun al-Dzari'ah

Adapun rukun al-dzari'ah ada 3, yaitu:

1) *Al-Wasilah*, yaitu perbuatan yang secara esensial tidak dilarang dan berlaku sebagai perantaraan kepada sesuatu
2) *Al-Ifda'*, yaitu dugaan kuat yang bersifat maknawi bahwa perbuatan itu akan

membawa kepada kerusakan

3) *Al-Qasd*/al-mutawassal ilaih, yaitu perbuatan yang dilarang secara esensial

Syekh Muhammad Hisyam al-Burhani menguraikan tiga rukun diatas dari sebuah defenisi bahwa al-dzari'ah adalah suatu perkara yang secara esensial tidak dilarang namun terdapat dugaan yang kuat jika ia dilaksanakan akan mendatangkan sesuatu yang dilarang. Kalimat "suatu perkara yang secara esensial tidak dilarang" adalah defenisi dari al-wasilah, kemudian kalimat "terdapat dugaan yang kuat jika ia dilaksanakan" adalah defenisi dari al-ifda', dan kalimat "sesuatu yang dilarang" adalah defenisi dari al-qasd/al-mutawassal ilaih. (Asyur, 2004)

Sebagai salah satu contoh adalah berduaan-duaan bersama lawan jenis. Secara esensial berdua-duaan bersama lawan jenis adalah suatu perkara yang tidak dilarang, namun terdapat dugaan yang kuat terhadap hal tersebut jika dilaksanakan akan mendatangkan perbuatan zina. Dalam masalah ini "berduaan-duaan bersama lawan jenis" disebut dengan al-wasilah, kemudian "terdapat dugaan yang kuat terhadap hal tersebut jika dilaksanakan" disebut al-ifda', dan "perbuatan zina" dalam masalah ini disebut dengan al-qasd/al-mutawassal ilaih.

Kaitannya dalam penulisan ini adalah secara esensial percobaan pembunuhan adalah suatu perkara yang tidak dianggap sebagai penghalang kewarisan, namun terdapat dugaan yang kuat terhadap hal tersebut jika dilaksanakan akan mendatangkan kasus pembunuhan.

d. Macam-macam *al-Dzari'ah*

Dari sudut pandang keunggulan mafsadah Ibnu al-Qayyim membagi *al-dzari'ah*/*al-wasilah* menjadi empat macam, (Al-Jauziah, 1423) yakni:

1) *Al-Wasilah* yang memang pada dasarnya menimbulkan mafsadah, seperti meminum sesuatu yang memabukkan yang dapat mendatangkan mafsadah mabuk
2) *Al-Wasilah* yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudian dijadikan sarana kepada mafsadah, seperti berakad jual beli dengan maksud riba
3) *Al-Wasilah* yang pada dasarnya adalah dibolehkan dan tidak dimaksudkan pada mafsadah namun biasanya dapat mendatangkan mafsadah, dan mafsadah nya lebih unggul dari pada maslahatnya, seperti mencela sesembahan agama lain dihadapan mereka

4) *Al-Wasilah* yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun terkadang mendatangkan mafsadah, namun maslahatnya lebih unggul dari pada mafsadahnya, seperti melihat kepada perempuan yang ingin ia lamar

Setelah mengetahui macam-macam dari *al-dzari'ah* diatas kita dapat mengetahui bahwa ditetapkannya percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf (a) KHI adalah pengaplikasian dari *sadd al-dzari'ah* yang termasuk pada macam yang kedua. Pada dasarnya percobaan pembunuhan bukanlah sesuatu yang dianggap mengahalangi kewarisan, namun ia dapat dijadikan *al-wasilah* terhadap pembunuhan yang secara pasti telah ditetapkan sebagai penghalang kewarisan. Sehingga percobaan pembunuhan pada akhirnya dapat dihukumi sama dengan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

Tindakan percobaan pembunuhan melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan dengan proporsionalitas dan keadilan. Selain itu, hukuman yang diberikan juga mempromosikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syarī'ah* yang di gunakan adalah *maslahat daruriyat* yang masuk pada rana penjagaan terhadap jiwa

Conclusion

Pada dasarnya Islam telah mengatur dangan sangat rinci mengenai pembahasan waris. Tidak terkecuali hal-hal yang dapat menghalangi seseorang dalam memperoleh bagian waris tersebut. Secara ringkas, menurut kesepakatan hanya ada 3 hal yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan warisan, yakni perbedaan agama, perbudakan, dan pembunuhan. Hal ini sedikit berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KHI yang menetapkan penghalang kewarisan lebih dari apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sebagaimana diantaranya adalah kasus percobaan pembunuhan. Dari perbedaan inilah kami bermaksud untuk mengungkapnya lebih jelas dalam sebuah penelitian yang kami beri judul "Tinjauan Maqāṣid Al-Syarī'ah Terhadap Pasal 173 Huruf (A) KHI Tentang Terhalangnya Waris Karena Percobaan Pembunuhan" yang pada akhirnya memberikan hasil sebagamana berikut:

Adapun latar belakang dari penetapan percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf (a) KHI adalah karena menduplikasi terhadap pasal 838 nomor 1 KUH Perdata sebagaimana yang telah kami paparkan dengan lengkap sebelumnya. Hal ini dikarenakan KHI dalam perumusannya, secara substansial dilakukan dengan mengacu pada sember hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah, dan secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah peraturan KUH Perdata yang dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848, jauh sebelum berlakunya KHI pada 1991.

Mengenai tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, kita dapat mengetahui bahwa ditetapkannya percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf (a) KHI diatas adalah pengaplikasian dari *sadd al-dzari'ah* yang termasuk pada macam yang kedua, yang lebih tepatnya berada dalam naungan penjagaan terhadap jiwa yang merupakan salah satu dari lima hal yang harus dijaga dalam Maslahat *daruriyat* (primer). Secara esensial percobaan pembunuhan bukanlah sesuatu yang dianggap mengahalangi kewarisan, namun ia dapat dijadikan *al-wasilah* terhadap pembunuhan yang secara pasti telah ditetapkan sebagai penghalang kewarisan. Sehingga percobaan pembunuhan pada akhirnya dapat dihukumi sama dengan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Tindakan percobaan pembunuhan melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama Islam dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan dengan proporsionalitas dan keadilan. Selain itu, hukuman yang diberikan juga mempromosikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai makna dan signifikansi hukuman tersebut. *Maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan nilai tinggi pada kehidupan manusia, menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial serta melindungi jiwa manusia

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *sadd al-dzari'ah* sebagai instrumen analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap legalitas Pasal 173 huruf (a) KHI, bukan sekadar mengkaji hukum kewarisan ataupun konsep maqāṣid secara umum.

References

Akhmad Khisni, M. U. (2016). *Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris*

Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (Jurnal), (Fakultas Hukum UNISSULA).

Al-Baijuri, I. (n.d.). *Hasyiah Syaihk Ibrahim al-Baijury 'Ala Syarh al-Allamah Ibnu Qasim al-Gazzy (Surabaya: Dar al-Abidin), Juz 2 h. 66*.

Al-Daruqutni, A. B. A. (2004). *Sunan al-Daruqutni, (Lebanon: Muassisah al-Risalah), Juz 1 h. 431*. JSTOR.

Al-Fadani, M. B. Y. (2015). *Al-Fawaid al-Janiah Hasyiah al-Mawahib al-Saniah Syarh} al-Faraid} al-Bahiah, (Mesir: Dar al-Muhajir, 2015), h. 246*.

Al-Farisi, A. M. B. A. (2006). *Ahkam al-Qur'an, (Lebanon: Dar Ibni Hazm, 2006), Juz 3 h. 15*.

Al-Harawi, A. B. M. (2002). *Mirqat al-Mafatih} Syarh} Misykat al-Masabih}, (Lebanon: Dar al-Fikri 2002), Juz 2 h. 512*.

Al-Haskafi, M. B. A. (2002). *Al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar Wa Jami' al-Bahar, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h. 96*.

Al-Ifriqi, M. B. M. (1414). *Lisan al-Arabi, (Lebanon: Dar Shadir, 1414 H), Juz 3. h. 207*.

Al-Jauziah, M. I. al-Q. (1423). *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423 H), Juz 4 h. 554*.

Al-Zuhaili, W. B. M. (2006). *Fi Usul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Khair, 2006) Juz 1 h. 279*. State University of New York Press.

Anggraini, N. (2019). *Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Perbandingan Antara Madzhab Fikih dan KHI (Skripsi), (Makassar: UIN Aulauddin)*.

Asriati. (2012). Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, *10*, 27.

Asyur, M. T. I. (2004). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah, (Qatar: Wizarah al-Auqaf Wa al-Syu'uni al-Islamiyah, 2004), Juz 2 h. 306*.

Dina Mardliyana. (2009). *Fitnah Sebagai Penghalang Menjadi Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 KHI Dan Pasal 838 KUH Perdata (BW) (Skripsi)*. V.

Duwi Handoko. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa Dan Ahwa.

H. Mansur. (2008). *Percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan studi perspektif ulama fikih dan KHI pasal 173 (Skripsi), (Palangka Raya: STAIN Jurusan*

Syariah Program Studi AHS,).

Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Hawa Dan Ahwa.

Hikmatullah. (2017). Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Banten. *Jurnal Ajudikasi*, 40.

Islamiyati. (2018). *Dewi Hendrawati, Analisis Pendapat Bustanul Arifin Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. 174.

Jirisyah, A. M. (1979). *Muhammad syarif al-Zibiq, Asalib al-Gazwi al-Fikri Li al-'Alam al-islami, (Mesir: Dar al-Wafa, 1979), h. 192*.

Kasim, N. M. (2014). *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer, (Yogyakarta :Interpena,), h. 69*. Pradnya Paramita.

Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta), h. 108*.

Marzuki, S. (2016). *Ilmu Faraidh Pembagian Harta Warisan Perbandingan 4 Madzhab (Lirboyo: Santri Salaf Press), h. 8*. Pustaka Pelajar.

Nurjihad. (2004). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam, h. 108. *Jurnal Hukum*.

RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 190*.

Syabir, M. U. (1999). *Masail Fil Fiqhi Al-Muqarin (t.t.: Dar al-Nafais), h. 321.*